



PUTUSAN

Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Burhanuddin, S.Pd bin M. Saleh, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Santula RT.013 RW.007 Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Ice Anggriani binti H. Abdurrahman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Katipu RT.001 Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11-06-2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/26/VI2015 tanggal 11-06-2015 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 4 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 5 tahun 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Chatifa Khodijah (P) umur 4 tahun;
 2. Nuran Alfiah (P) umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2016 , antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon bersifat masabohoh, sulit menerima perintah maupun nasehat Pemohon sehingga Termohon lalai menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Apabila terjadi permasalahan yang sepele saja Termohon suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon;
 - c. Termohon sulit diajak untuk bermusyawarah;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2019 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Halaman 2 / 22 Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Burhanuddin, S.Pd bin M. Saleh**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Ice Anggriani binti H. Abdurrahman**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Drs. H. Mukminin. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 September 2020, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya nya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan keterangan tambahan bahwa Termohon lalai

Halaman 3 / 22 Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seperti tidak mau pergi ke pasar dan menyusui anaknya serta memotong rambutnya tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan selanjutnya tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bertengkar sejak tahun 2016;
- Bahwa tidak benar alasan Pemohon pada posita 4 huruf a, yang benar Termohon tetap taat atas perintah suami dan Termohon tidak mau pergi ke pasar karena Pemohon kurang dalam memberikan uang belanja dan tidak setiap hari diberikan uang oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon yang benar antara Pemohon dan Termohon saling berkata kasar ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Desember 2019, namun tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang benar Termohon diusir oleh Pemohon pada saat Termohon dalam keadaan sakit keras dan tanpa diberikan nafkah lagi oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun apabila Pemohon tetap ingin bercerai maka Termohon menuntut kepada Pemohon agar memberikan nafkah kepada Termohon berupa :
 1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,-
 3. Nafkah untuk 2 anak sejumlah Rp.1.000.000,-

Halaman 4 / 22 Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberikan uang kepada Termohon ketika belanja ke pasar, yang benar Termohon tidak mau ke pasar karena Termohon jijik disuruh pergi ke pasar;
- Bahwa tidak benar Pemohon berkata kasar, yang benar Termohon yang selalu berkata-kata kasar;
- Bahwa benar Termohon pergi dari rumah dalam keadaan sakit namun tidak benar Pemohon mengusir Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp.300.000,- kepada Termohon dan atas tuntutan Termohon tentang nafkah tersebut, Pemohon hanya menyanggupi memberikan kepada Termohon :
 1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.000.000,-
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-
 3. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp.500.000,-

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206031709860002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/26/VI2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima tanggal 11 Juni 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Halaman 5 / 22 Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

Saksi pertama, **Imam Syafi'i bin M. Saleh**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Santula RT.13 RW. 07, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Samili;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bertengkar sejak 1 tahun yang lalu disebabkan Termohon tidak mau menyusui anaknya dan Termohon suka mencabut rambutnya padahal sudah dilarang oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut disebabkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi ketahui akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Santula RT.013 RW.007 Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Sedangkan Termohon tinggal di Dusun Katipu RT.001 Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Upik Sari Intan binti M. Saleh**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumahtangga, bertempat tinggal di Dusun Santula RT.13 RW. 07, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Samili;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bertengkar sejak 1 tahun yang lalu disebabkan Termohon tidak mau menyusui anaknya dan Termohon suka mencabut rambutnya padahal sudah dilarang oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut disebabkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Santula RT.013 RW.007 Desa Samili Kecamatan Wohu Kabupaten Bima. Sedangkan Termohon tinggal di Dusun Katipu RT.001 Desa Tenga Kecamatan Wohu Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan sedangkan Termohon tidak mengajukan apapun untuk menguatkan dalil jawabannya

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Halaman 7 / 22 Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Bahwa berdasarkan jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Pemohon dan Termohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan selanjutnya tinggal di rumah orangtua Pemohon;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa benar rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bertengkar sejak tahun 2016;
5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Desember 2019, namun tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang benar Termohon diusir oleh Pemohon pada saat Termohon dalam keadaan sakit keras dan tanpa diberikan nafkah lagi oleh Pemohon

Menimbang bahwa adapun dalil yang masih diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya karena Termohon menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya adalah :

- Bahwa tidak benar alasan Pemohon pada posita 4 huruf a, yang benar Termohon tetap taat atas perintah suami dan Termohon tidak mau pergi ke pasar karena Pemohon kurang dalam memberikan uang belanja dan tidak setiap hari diberikan uang oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon yang benar antara Pemohon dan Termohon saling berkata kasar ketika terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun apabila Pemohon tetap ingin bercerai maka Termohon menuntut kepada Pemohon agar memberikan nafkah kepada Termohon berupa:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,-
3. Nafkah untuk 2 anak sejumlah Rp.1.000.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon hanya menyanggupi memberikan nafkah kepada Termohon berupa :

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.000.000,-

Halaman 9 / 22 Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-

3. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp.500.000,-

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka seluruh dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan, sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian sehingga majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah **Apakah rumahtangga Pemohon dan termohon telah pecah dan keduanya tidak dapat rukun lagi?**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang saat ini sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mentaati perintah suami seperti Termohon tidak mau menyusui anaknya dan suka mencabut rambutnya sehingga timbul pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya terjadi sekitar 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa akibat pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti Pemohon dan Termohon serta pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 11 Juni 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun yang lalu disebabkan Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
4. Bahwa telah ada usaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi sejak satu tahun yang lalu menjadi indikasi terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi*

Halaman 12 / 22 Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

Halaman 13 / 22 Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bm



berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah : 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٍ ۖ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Burhanuddin, S.Pd bin M. Saleh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ice Anggriani binti H. Abdurrahman) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka Pemohon sebagai seorang suami masih memiliki tanggungjawab terhadap isteri yang telah diceraikan berupa kewajiban memberikan biaya penghidupan seperti nafkah *Iddah*, *mut'ah* berdasarkan kemampuan Pemohon dan tingkat kebutuhan hidup di wilayah Bima, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya.

1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "*sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil, jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz. Menimbang, bahwa fakta ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan

Halaman 15 / 22 Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai istri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa Termohon menuntut nafkah iddah kepada Pemohon sebesar Rp.3.000.000,- sedangkan Pemohon menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa, perlu dipertimbangkan pula tentang kemampuan Pemohon berdasarkan penghasilan Pemohon sebagai honorer sebagaimana yang tercantum dalam identitas Pemohon serta tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon di dalam persidangan terbukti bukanlah merupakan isteri yang nusyuz, sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, namun besarnya nafkah iddah tersebut haruslah didasarkan atas kemampuan yang tidak memberatkan suami, maka dengan tidak memberatkan Pemohon dan tidak mengenyampingkan hak Termohon, maka patut dan beralasan hukum menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,-;

2. Mut'ah

Halaman 16 / 22 Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang mut'ah, Majelis Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul." Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri qabla al dukhul. Di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak (ba'da dukhul) maka Majelis Hakim menetapkan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang bahwa Termohon menuntut mut'ah kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp.10.000.000 sedangkan Pemohon hanya menyanggupi memberikan mut'ah sejumlah Rp.1.000.000. Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai mut'ah maka berdasarkan fakta hukum



tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum tentang pemberian mut'ah Pemohon kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan seorang suami terhadap isteri yang selama ini mengabdikan kepada dirinya dan berpisah akibat perceraian dengan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-

3. Nafkah anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.*
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas, maka Pemohon berkewajiban untuk menafkahi dua orang anak yang bernama Latifa Khodijah, perempuan, umur 4 tahun dan Nuran Alfiah, perempuan, umur 2 tahun hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Pemohon dengan Termohon bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah nominal nafkah anak Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah dan nafkah idah dan guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami serta membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah idah, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Burhanuddin, S.Pd bin M. Saleh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ice Anggriani binti H. Abdurrahman) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah dua orang anak yang bernama Latifa Khodijah, perempuan, umur 4 tahun dan Nuran Alfiah, perempuan, umur 2 tahun sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah dua orang anak pada dictum angka 3 tersebut sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriyah oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan Dani Haswar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 20 / 22 Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I.,

M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
7.	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Bima, 08 Oktober 2020

Panitera

Drs. H. Musaddad, S.H.

Halaman 21 / 22 Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 / 22 Putusan Nomor 1361/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22